

**PENERAPAN HUKUM HUMANITER
DALAM MASALAH PERANG IRAN - IRAK**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

RAHAYU WIJAYANI

NRP 2830350

NIRM 83. 7.004.12061.27913


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1993**

Surabaya, Pebruari 1994
Mahasiswa yang bersangkutan

RAHAYU WIJAYANI


Mengetahui

D e k a n



Daniel Djoko Tarliman, S.H.MS.

Pembimbing



H. R.S. Efendy, S.H.

ABSTRAKSI SKRIPSI

Adalah suatu kenyataan bahwa dalam kehidupan satu bangsa akan timbul konflik-konflik baik konflik di dalam negeri maupun konflik antar negara, seperti yang terjadi di negara Irak dan Iran. Kedua negara terlibat pertempuran selama 8 tahun akibat saling memperebutkan satu wilayah Shaat Al Arab yang kaya minyak, di samping itu konflik yang terjadi antara Iran-Irak tidak dapat dilepaskan dari turut campur tangannya beberapa negara di luar Iran-Irak, hal inilah yang menyebabkan meluasnya pertempuran sehingga membahayakan perdamaian dunia, di samping menimbulkan korban jiwa serta pelanggaran-pelanggaran dalam penggunaan senjata kimia, senjata biologi, gas syaraf dan beberapa senjata lain yang menyebabkan penderitaan yang seharusnya tidak usah ada.

Irak maupun Iran berlomba menciptakan jenis-jenis senjata yang dapat mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi penduduk sipil, bahkan penduduk di sekitar terjadinya pertempuran merasakan akibatnya yang disebabkan oleh jelaga dari bom nuklir yang meledak. Gas syaraf dapat mengakibatkan kerusakan pada sistem pernapasan dan dapat pula merusak organ tubuh serta jaringan-jaringannya. Bagi anak-anak hal ini jelas menghancurkan

masa depan mereka karena beban mental yang diderita selama masa pertempuran dimana kekejaman merupakan hal yang biasa dijumpai setiap saat.

Oleh karena itu sejak perang ini meletus pada tahun 1980 Perserikatan Bangsa Bangsa melalui Dewan Keamanan (selanjutnya disebut Dewan Keamanan PBB) mengambil tindakan-tindakan berupa pengiriman Perdana Menteri Swedia Olof Palme sebagai utusan khusus yang mengadakan perundingan dengan kedua negara. Keikutsertaan Dewan Keamanan PBB ini sesuai dengan isi pasal 34 Piagam PBB yang menyebutkan bahwa :

Dewan Keamanan dapat menyelidiki setiap pertikaian, atau setiap keadaan yang dapat menimbulkan pertentangan internasional atau menimbulkan suatu pertikaian, untuk menentukan apakah berkelanjutannya pertikaian atau keadaan itu dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian serta keamanan internasional.

Selain PBB beberapa negara Arab juga terlibat dalam membantu terciptanya perdamaian dan keamanan mengingat akibat yang dirasakan seperti naiknya harga minyak mentah, polusi udara bahkan tidak sedikit kapal-kapal yang ikut menjadi sasaran peluru kedua negara, dampak ini dapat menimbulkan krisis ekonomi dunia. Jalur laut maupun udara di sekitar Teluk menjadi tidak aman sehingga menimbulkan kekacauan jalur penghubung antara Asia dan Eropa.

Akibat lain dari perang ini adalah dengan jatuh-

nya korban di kalangan penduduk sipil yang seharusnya dilindungi, anak-anak kehilangan orang tua dan keluarga sehingga mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Asap bom nuklir bila terhisap bisa menyebabkan kematian dan percikan senjata kimia menimbulkan luka yang demikian parah sehingga sulit diobati. Pelanggaran inilah yang menyebabkan PBB segera turun tangan agar rakyat segera terlepas dari perang, untuk membantu mengurangi penderitaan rakyat maka dibentuklah satu bentuk hukum yang terdiri dari Hukum Perang dan hak asasi manusia yang bertujuan mengatur perlindungan korban sengketa bersenjata, ketentuan ini diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 khususnya Konvensi IV. Konvensi tersebut mengatur pula mengenai bentuk badan sosial kemanusiaan yang membantu penerapan hukum humaniter, artinya dalam situasi perang bentuk badan kemanusiaan sangat diperlukan guna membantu mengurangi beban penderitaan rakyat dan badan yang sesuai adalah Palang Merah Internasional yang bersifat tidak memihak.

Dalam perang tersebut telah terjadi pelanggaran terutama dengan telah digunakannya senjata kimia, gas syaraf serta beberapa jenis senjata lain yang dapat memusnahkan massal, pelanggaran lain adalah digunakannya anak-anak sebagai pasukan yang maju bertempur. Berdasar-

kan beberapa fakta mengenai terjadinya beberapa pelanggaran maka tujuan penulisan ini adalah : Bagaimanakah perlindungan terhadap penduduk sipil yang diberikan terhadap perang Iran-Irak menurut Konvensi Jenewa 1949 Konvensi IV tentang Perlindungan Penduduk Sipil ?

Metode yang saya pergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif artinya bahwa dalam penyusunan yang bertolak dari ketentuan yang tercantum dalam hukum internasional khususnya yakni ketentuan Konvensi Jenewa 1949 yang dikaitkan dengan permasalahan perang Iran-Irak, sedangkan sumber data diperoleh dari baik bahan hukum primer yaitu peraturan perlindungan korban perang maupun bahan hukum sekunder yaitu pendapat-pendapat para sarjana serta dari hasil penelitian melalui beberapa buku literatur dan mass media. Data tersebut kemudian dikumpulkan dengan menggunakan data sekunder melalui kepustakaan dan diolah dengan menggunakan metoda deduktif yang bertolak dari kitab-kitab yang tercantum dalam hukum internasional khususnya Konvensi Jenewa 1949 yang dikaitkan dengan masalah yang dikaji, dari data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pemikiran logika.

Jadwal waktu yang pergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

- Tahap persiapan : 6 bulan
- Tahap pengumpulan data : 1 tahun
- Tahap pengolahan data : 6 bulan

Sedangkan pokok bahasan dalam skripsi ini adalah perlindungan yang diberikan kepada penduduk dalam keadaan perang menurut Konvensi IV dari Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan terhadap Penduduk Sipil. Bahasan tersebut saya gunakan mengingat penduduk sipil yang menjadi sasaran kekejaman perang dan senjata yang dipergunakanpun semakin membahayakan umat manusia sehingga menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit.

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perang Iran-Irak telah menggunakan senjata pemusnah yang terlalu berbahaya bagi umat manusia.

Penggunaan senjata yang berlebihan apalagi senjata-senjata kimia maupun yang mempergunakan bahan-bahan pemusnah lainnya harus dilarang, Dewan Keamanan PBB pada tahun 1992 telah menghancurkan pabrik senjata milik Irak. Hal ini dilakukan untuk mencegah dipergunakannya lagi senjata serupa pada masa mendatang.

Hal-hal di atas tersebut merupakan bahasan yang saya tuangkan dalam skripsi sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya.